

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP NAGAN RAYA 2

Putri Ramadani Ambayu¹, Ika Rahmadani²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Teuku Umar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Putri Ramadani Ambayu

E-mail: putriramadaniambayu@gmail.com

Abstract

Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 in its financing system is still often encountered with non-performing loans or bad loans. To reduce the risk of non-performing financing, before approving the customer's financing application, the bank first conducts a feasibility assessment, the assessment carried out here is an assessment of the 5C principle of prudence on the debtor, the principles include Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy and Collateral . All of the 5C principles must be applied in the process of assessing the feasibility of a financing.

Key words: 5C Principles, Financing

Abstrak

Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 dalam sistem pembiayaannya masih sering dijumpai Pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Untuk menurunkan risiko pembiayaan bermasalah, sebelum menyetujui permohonan Pembiayaan nasabah, pihak bank lebih dulu melakukan penilaian suatu kelayakan, penilaian yang dilakukan disini adalah penilaian Prinsip 5C kehati-hatian terhadap Debitur prinsip-prinsip tersebut meliputi Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Collateral. Yang mana kesemua dari prinsip 5C tersebut harus diterapkan dalam proses Penilaian kelayakan suatu Pembiayaan.

Kata kunci: Prinsip 5C, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian dalam suatu Negara Semakin meningkat akan mempengaruhi pula kebutuhan masyarakat akan pendanaan khususnya masyarakat yang memiliki usaha, baik perorangan maupun usaha bersama. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut biasanya masyarakat memiliki bank sebagai alternatif tempat peminjam dana. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Dalam kegiatannya bank memang berperan

untuk menyalurkan pembiayaan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak.

Sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan tentang bank maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan menghimpun dan menyalurkan pendanaannya.

Dalam sistem perbankan Pembiayaan merupakan salah satu produk pendanaan yang memberikan jasa terkait keuangan untuk mengetahui keberhasilan suatu lembaga perbankan syariah, Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia merupakan suatu kegiatan pengadaan barang dan uang dari pihak bank selanjutnya diberikan kepada pihak debitur untuk digunakan sesuai kebutuhan, dengan syarat kedua belah pihak telah menyetujui dan membuat kesepakatan serta telah menilai bahwa nasabah yang bersangkutan mampu mengembalikan pinjaman dengan mekanisme imbalan berupa bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan dan kredit dalam prinsipnya merupakan dua hal yang sama hanya saja pada pembiayaan imbalan atau bagi hasilnya menggunakan akad-akad Syariah.

Adapun prosedur pemberian kredit yang diutarakan oleh Kasmir (2010: 115) Meliputi: pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas Jaminan, wawancara I, on the spot (pemeriksaan kelengkapan) , wawancara II, keputusan kredit, penanda tangan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana.

Kegiatan penyaluran pembiayaan atau kredit ini merupakan kegiatan yang didasari oleh kepercayaan antara pihak bank kepada debitur serta masih banyak dijumpai risiko atau permasalahan, oleh sebab itu pengelolannya dilakukan dengan pengawasan yang ketat serta pengendalian internal yang baik dan wajib dilakukan secara profesional.

Nasabah atau calon debitur yang ingin mengajukan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh proses, mekanisme, serta tahapan-tahapan yang berlaku di bank agar memudahkan pihak bank dalam menganalisis suatu pengajuan Pembiayaan. Dalam memutuskan kelayakan suatu permohonan Pembiayaan banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh bank agar dapat memanaajemen terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank. Sama halnya dengan perusahaan yang bisa bangkrut karena

kurangnya manajemen resiko yang tidak terduga, bank juga dapat jatuh jika banyak nya permasalahan yang terjadi salah satu nya ialah Pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Salah satu resiko yang sering terjadi dalam perbankan adalah Pembiayaan bermasalah. untuk meminimalisir terjadinya permasalahan ini penting bagi pihak bank untuk melakukan berbagai penilaian agar resiko permasalahan atau kredit macet tersebut dapat di manajemen dengan baik. Ismail(2010) mengemukakan pendapatnya tentang Pembiayaan bermasalah, menurut nya kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah maka itu disebut dengan Pembiayaan bermasalah.

Penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh kesalahan pihak bank maupun nasabah. Contoh kesalahan dari pihak bank adalah, tidak teliti dalam menilai pengajuan Pembiayaan, memberikan keyakinan yang berlebih kepada calon nasabah, kurangnya penilaian terhadap latar belakang calon nasabah. Contoh kesalahan dari pihak debitur adalah karakter nasabah yang kurang jujur dan serakah, bisa juga dikarenakan faktor ekonomi dan bencana alam, sehingga membuat kondisi ekonomi tidak stabil.

untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pihak bank syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. prinsip tersebut merupakan prinsip penilaian kelayakan dalam memutuskan pemberian pembiayaan pada calon debitur. prinsip 5C tersebut terdiri dari: (Character, Capital, Capacity, Condition of Economy,collateral) Kasmir (2008: 108).

Prinsip 5C ini sangat diperlukan untuk menganalisis kelayakanpemberian kredit calon nasabah, apakah nasabah tersebut benar-benar dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaannya, serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank syariah bahwa calon nasabah dapat mengembalikan kewajiban sesuai waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Berikut adalah Jumlah Nasabah Pembiayaan KUR Mikro iB Per Desember 2021:

Tabel 1 Jumlah Nasabah Pembiayaan KUR Mikro iB Per Desember 2021

Jumlah Nasabah KUR Mikro iB	Kredit macet	Kredit Lancar
240	42	198

Sumber: data diperoleh dari Bapak Misnardi Selaku AOM (Account Officer Micro) BSI KCP Nagan Raya 2

Tabel diatas menunjukkan bahwa Meskipun telah diterapkan prinsip 5C pada pembiayaan KUR Mikro iB tetapi masih ditemukan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Nagan Raya 2 Maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2"

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dan modifikasi dari penelitian Hamonangan (2020) dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Perbedaannya pada jenis pembiayaan nya. penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan KUR mikro iB di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010 : 681) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Tugas pokok dari perbankan salah satunya adalah sebagai lembaga penyedia dana, yaitu menyediakan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

Berdasarkan Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu pembiayaan yang dana nya dialokasikan oleh pihak bank kepada peminjam dana (Debitur) yang merupakan wiraswasta atau pengusaha untuk selanjutnya pendanaan tersebut digunakan sebagai modal kerja dan investasi yang berhubungan dengan usahanya.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai yang diatur dalam undang-undang ini.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mendorong stabilitas perekonomian nasional, dapat memperluas lapangan pekerja, serta berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat luas.

Berikut jenis-jenis dan Jumlah Besaran Pendanaan KUR Mikro iB Pada BSI KCP Nagan Raya 2 :

Tabel 2 Jumlah Besaran Pendanaan KUR Mikro iB Pada BSI KCP Nagan Raya 2

Jenis	Besaran Pendanaan
KUR Super	10 Juta
KUR Mikro	10 Juta - 100 Juta
KUR Kecil	100 Juta - 500 Juta

Sumber: wawancara dengan AOM BSI KCP Nagan Raya 2

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menggunakan akad murabahah merupakan proses kontrak/perjanjian dalam penyaluran pendanaan oleh perbankan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk pengadaan barang, yang mana barang tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dalam melancarkan usaha calon nasabah atau dapat juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang diterapkan dalam aktivitas pembiayaan pada Perbankan syariah.

Perbedaan murabahah dengan akad lainnya adalah pada murabahah harga pokok serta keuntungan sebelumnya harus diberitahukan oleh pihak bank kepada calon nasabah. Dalam perbankan syariah Akad murabahah merupakan jenis kontrak antara pihak bank dengan nasabah yang sering digunakan dalam pembelian suatu barang oleh pihak bank, yang sesuai dengan permintaan nasabah kemudian pihak bank akan memberikan barang tersebut kepada nasabah dengan menginformasikan harga barang sesuai dengan harga asli, selanjutnya nasabah akan membayar barang tersebut dengan harga yang lebih sebagai bentuk imbalan bagi hasil pada bank. Harga yang telah ditetapkan tidak boleh berubah sepanjang akad dan apabila nasabah mengalami kesulitan dalam membayar, pihak bank akan melakukan restrukturisasi atau pemberian keringanan dalam mencicil pinjaman dan jika tidak membayar karena lalai maka nasabah dapat dikenakan denda.


Pengertian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

Maksud dari Pembiayaan murabahah bil Wakalah adalah pihak bank akan memberikan pembiayaan dalam bentuk uang bukan berupa barang. Selanjutnya bank akan memberikan kekuasaan penuh kepada calon nasabah untuk memilih dan membeli sendiri barang yang diperlukan sebagai penunjang usahanya. Apabila pengajuan pendanaan telah disetujui oleh pihak bank, selanjutnya pihak bank akan mengawasi nasabah dengan cara melihat kedisiplinannya dalam membayar kewajiban apakah sudah sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan atau malah sebaliknya.

Prinsip 5C Pembiayaan

Untuk meminimalisir terjadinya Pembiayaan bermasalah atau kredit macet maka pihak bank harus melakukan evaluasi sehingga resiko pembiayaan dapat diantisipasi sejak dini. Pembiayaan yang nantinya akan diberikan harus sesuai dengan kebutuhan calon debitur dan pihak bank meyakini bahwa calon debitur akan melunasi pendanaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam menganalisis Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 melakukan penilaian terhadap Calon Nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, yakni Character, Capacity, Capital, Condition of economy, dan Collateral Kasmir (2008: 108).

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan jenis data kualitatif yakni dimana

seluruh informasi dan data dalam penelitian ini di deskripsikan melalui hasil wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, Jalan Nasional Simpang Peut Nagan Raya, Simpang Peut, Kabupaten Nagan Raya. Penelitian dilakukan mulai dari kegiatan observasi yaitu pada bulan Februari sampai dengan Mei 2022. Yang menjadi informan atau yang memberikan informasi pada penelitian ini adalah Pihak Marketing Bapak Yusrizal selaku CBRM dan Bapak Misnardi selaku AOM BSI KCP Nagan Raya 2. Dalam penelitian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder Data primer merupakan data yang peneliti peroleh dari kegiatan wawancara an observasi langsung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi di instansi tersebut serta data dari berbagai macam sumber lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis Analisis data kualitatif yang mana data dan informasi yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi peneliti deskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan KUR Mikro iB

Dalam proses pembiayaan KUR pada Bank Syari'ah Indonesia KCP Nagan Raya 2, akad Murabahah bil Wakalah digunakan dalam proses transaksi jual belinya. Pembiayaan menggunakan akad murabahah dan akad murabahah bil wakilah memiliki perbedaan sebagai berikut: Pembiayaan menggunakan akad murabahah merupakan proses kontrak/perjanjian dalam penyaluran pendanaan oleh perbankan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk pengadaan barang, yang mana barang tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dalam melancarkan usaha calon nasabah atau dapat juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Pihak bank akan menginformasikan kepada calon nasabah berapa harga pokok barang yang dibeli kemudian menetapkan jumlah margin (keuntungan) sebagai bentuk imbalan. Proses jual beli menggunakan akad murabahah yaitu secara jelas pihak penjual memberitahukan harga pokok barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan pada proses Pembiayaan KUR mikro iB BSI KCP Nagan Raya 2 menggunakan akad murabahah bil Wakalah. Maksudnya adalah pihak bank akan memberikan Pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang, selanjutnya pihak bank memberikan kekuasaan kepada calon nasabah untuk memilih dan membeli sendiri barang apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran usahanya. Saat pembiayaan telah disetujui oleh bank, selanjutnya pihak bank akan mengawasi nasabah dengan cara melihat kedisiplinannya dalam membayar kewajiban apakah sudah

sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan atau malah sebaliknya.

Hasil wawancara dan observasi langsung yang peneliti lakukan dengan Bapak Misnardi Selaku AOM (Account Officer Micro) Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 menunjukkan bahwa pada prosedur pembiayaan unit KUR mikro iB menggunakan akad murabahah bil wakalah terdiri dari beberapa Proses yang harus dilakukan, proses tersebut meliputi: yang pertama calon debitur menyerahkan berkas-berkas pengajuan Pembiayaan, kemudian pihak bank akan menyelidiki berkas tersebut, selanjutnya pihak bank akan melakukan pengecekan BI check-in dan menganalisis kelayakan Prinsip 5C, berikutnya pihak bank akan mewawancarai calon nasabah, setelah itu pihak bank akan melakukan visit langsung ke tempat usaha dan objek jaminan calon debitur, selanjutnya pihak bank akan memutuskan apakah pengajuan Pembiayaan tersebut diterima atau tidak, kemudian nasabah akan membuat list barang apa saja yang diperlukan dalam pembiayaan, setelah itu akan ada penandatanganan akad dan perjanjian antara pihak bank dan calon debitur, terakhir pencairan dana.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan tentang prosedur pembiayaan mikro iB di BSI KCP Nagan Raya 2 meliputi yang pertama pengajuan pembiayaan oleh calon debitur, kedua pihak bank akan melakukan investigasi SID/BI Cheking, ketiga pihak bank akan analisis kelayakan prinsip 5C, keempat nasabah membuat list barang apa saja yang diperlukan dalam pembiayaan, kelima pihak bank dan nasabah melakukan penandatanganan akad atau kontrak perjanjian, yang terakhir penyaluran dana dari bank kepada nasabah.

Menurut analisis peneliti, penerapan prosedur dan tahapan-tahapan Pembiayaan KUR Mikro iB pada BSI KCP Nagan Raya 2 sudah sesuai dengan yang diutarakan oleh Kasmir (2002) meliputi: pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas Jaminan, wawancara I, on the spot (pemeriksaan kelengkapan) , wawancara II, keputusan kredit, penanda tanganan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana.

Pembiayaan menggunakan akad murabahah dengan transaksi bil Wakalah merupakan akad yang paling banyak diminati oleh nasabah karena memiliki persyaratan yang mudah untuk dilakukan, selain itu pada Proses Pembiayaan terdapat keutamaan didalamnya yaitu nasabah diberi kekuasaan untuk dapat membeli sendiri barang yang diinginkan.

Analisis Penilaian Prinsip 5C

Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 dalam menganalisis layak atau tidaknya suatu Pembiayaan untuk setuju diperlukan penilaian yang

mendalam terhadap calon debitur. Penilaian yang diterapkan disini adalah penilaian menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan collateral). Sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok pada setiap bank dalam menganalisis Prinsip 5C, hanya saja perbedaan tersebut terlihat pada Proses pelaksanaannya, karena setiap bank memiliki cara masing-masing dalam menganalisa prinsip tersebut. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Yusrizal selaku CBRM pada BSI KCP Nagan Raya 2, berikut penjelasan tentang prinsip 5C :

1. Character

Untuk menilai prinsip Character biasanya pihak bank akan menilai langsung bagaimana karakter dan watak dari calon nasabah. Pihak bank akan melakukan pengecekan pada aplikasi keuangan BI check-in yang disediakan oleh OJK (otoritas jasa keuangan) untuk mempermudah pihak bank mengetahui apakah sebelumnya calon nasabah pernah mengambil pinjaman di bank lain, dengan pengecekan ini pihak bank juga akan mengetahui apakah nasabah selama melakukan pinjaman pada bank lain pernah ada tunggakan atau tidak.

Untuk nasabah yang belum pernah mengambil pinjaman pada bank lain maka akan dilakukan penilaian dengan cara trade checkin, maksud dari trade checkin ini adalah pihak bank mencari tau bagaimana calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya, pihak bank mencari informasi tentang nasabah kepada rekan kerja maupun pelanggan calon nasabah tersebut. selain itu pihak bank juga menggunakan cara efektif untuk mengetahui bagaimana karakter dari nasabah melalui tetangga, serta kerabat terdekat calon nasabah.

Peneliti menilai bahwa analisis kelayakan prinsip Character yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 sudah sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pihak bank yang tidak hanya melakukan pengecekan dari BI check-in saja, tetapi juga mencari tau langsung karakter calon nasabah tersebut kepada kerabat terdekat.

2. Capacity

Bertujuan untuk menilai kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika nasabah tersebut adalah seorang pengusaha maka untuk mengukur kemampuan nasabah pihak bank akan meminta laporan keuangan usahanya. Prinsip capacity ini sangat penting untuk nilai karena Kemampuan keuangan calon Nasabah merupakan sumber utama pembayaran. Selain itu pihak bank juga melihat perkembangan usaha calon

nasabah, apakah usahanya semakin berkembang atau justru biasa-biasa saja. Apabila calon nasabah tidak memenuhi prinsip kelayakan Capacity maka pengajuan Pembiayaan tidak dapat diterima. Karena keuangan yang baik dapat menghasilkan kualitas pembayaran yang baik pula.

Hasil analisa untuk prinsip Capacity menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia sudah sangat baik dalam menganalisis prinsip 5C Capacity, bisa dilihat dari pihak bank yang menganalisis langsung laporan keuangan Nasabah, untuk dijadikan pertimbangan pihak bank dalam pemberian Pembiayaan.

3. Capital

Maksud dari prinsip capital disini adalah modal awal yang dimiliki nasabah sebelum mengajukan Pembiayaan. Prinsip ini penting untuk dinilai karena untuk mengajukan suatu Pembiayaan mustahil bagi calon nasabah tidak memiliki modal apa-apa. Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 untuk menganalisis Capital calon nasabah biasanya pihak bank berkunjung langsung ke perusahaan atau tempat usaha calon nasabah. Apabila calon nasabah tidak memiliki modal awal yang memadai maka pengajuan Pembiayaan tidak dapat di lanjutkan.

Hasil Analisa pada prinsip Capital menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 dalam proses menganalisis modal nasabah terlihat sudah sangat baik, terbukti dengan pihak bank yang Visit langsung ke tempat usaha Nasabah.

4. Condition Of Economy

Untuk mengetahui apakah kondisi usaha calon nasabah pembiayaan tersebut baik, pihak bank syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 akan melihat dari jenis usahanya, usaha yang dimiliki calon nasabah bersifat musiman atau tidak. artinya usaha tersebut hanya banyak diminati dalam waktu tertentu, atau malah sebaliknya. Apabila nasabah merupakan seorang karyawan pihak bank akan melakukan penilaian dengan cara melihat Status kepegawaian nya apakah nasabah tersebut merupakan pegawai tetap atau bukan. ini menjadi pertimbangan bagi pihak bank karena jika nasabah tersebut merupakan pegawai tetap sudah dipastikan dia bisa memenuhi kewajiban pembayaran karena angsuran perbulan akan otomatis terpotong dari gaji nasabah.

Hasil Analisis terkait dengan Condition Of Economy menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia sudah sesuai Menganalisis Permohonan Pembiayaan terkait condition Of Economy, Kesalahan yang muncul terkait kredit macet, bukan karena kekeliruan dalam menganalisis Prinsip Condition, tetapi karena Faktor Ekonomi yang tidak stabil.

5. *Collateral*

Collateral merupakan Anggunan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas Pembiayaan yang diajukannya. Jaminan ini digunakan oleh pihak bank jika sewaktu-waktu calon nasabah tidak dapat membayar kewajibannya. Collateral penting untuk dinilai agar pihak bank dapat mengetahui sejauh mana calon nasabah akan memenuhi kewajibannya.

Yang harus diperhatikan oleh pihak bank dari anggunan yang menjadi jaminan atas suatu Pembiayaan adalah apakah barang tersebut dapat dipasarkan dengan mudah atau tidak. Maksudnya jika suatu saat nasabah tidak dapat membayar angsurannya barang jaminan ini bisa laku cepat atau tidak. kemudian apakah objek dari jaminan tersebut memiliki lokasi yang strategis, pihak bank juga menilai kondisi barang tersebut apakah layak, dan tentunya nilai jaminan harus lebih tinggi dari pada jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank

Collateral atau jaminan merupakan hal yang penting bagi Bank sebagai pengaman apabila nanti nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jaminan ini akan menjadi motivasi bagi nasabah untuk membayar angsuran karena nilainya lebih besar dari pada pendanaan yang disalurkan oleh bank.

Hasil yang diperoleh terkait collateral Menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia sudah sangat baik dalam menganalisis Prinsip 5C Collateral terlihat dari pihak Bank sangat Rinci dalam menilai Anggunan yang digunakan untuk jaminan nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan mikro iB di BSI KCP Nagan Raya 2 sudah sesuai dengan teori prosedur Pembiayaan yang dikemukakan oleh Kasmir (2010) meliputi: pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas Jaminan, wawancara I, *on the spot* (pemeriksaan kelengkapan), wawancara II, keputusan kredit, penanda tangan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana.
2. Dalam proses Pembiayaannya bank syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 menggunakan akad murabahah bil Wakalah maksudnya adalah Pembiayaan yang diberikan bukan berupa barang, melainkan dalam bentuk uang. Kemudian pihak bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang apa saja yang diperlukan untuk menunjang kelancaran usahanya.

3. Analisis Penerapan Prinsip 5C pada BSI KCP Nagan Raya 2 yaitu:
 - 1) Character merupakan penilaian terkait kedisiplinan nasabah, mencari tahu apakah sebelum nya nasabah sudah pernah melakukan pembiayaan pada bank lain, melakukan pengecekan di BI check-in, dan pihak bank juga mencari tahu tentang personal nasabah kepada rekan kerja maupun kerabat terdekat.
 - 2) Capacity penilaian ini digunakan untuk melihat kemampuan keuangan calon nasabah dengan cara meminta laporan keuangan usaha yang dimiliki. Laporan keuangan ini penting untuk dinilai agar pihak bank dapat mengetahui bagaimana kesanggupan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
 - 3) Capital merupakan penilaian terhadap modal awal yang dimiliki calon nasabah. Prinsip ini penting untuk dinilai karena untuk mengajukan suatu Pembiayaan mustahil bagi calon nasabah untuk tidak memiliki modal apa-apa. Untuk menganalisis Capital pihak bank akan berkunjung langsung ke perusahaan atau tempat usaha calon nasabah.
 - 4) Condition of economy Penilaian tentang kondisi usaha nasabah, pihak bank akan melihat apakah usaha tersebut bersifat Musiman atau tidak. Semakin kecil tingkat resiko perekonomian nasabah maka akan semakin meyakinkan pihak bank untuk menyetujui Pembiayaan.
 - 5) Collateral penilaian prinsip ini lebih kepada jaminan yang diberikan nasabah nilai nya harus lebih tinggi dari pada pendanaan yang dialokasikan oleh bank, serta harus memiliki lokasi yang strategis dan pihak bank juga menilai jaminan tersebut harus mudah terjual dipasaran.
4. Prinsip 5C Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 sejauh ini sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional perusahaan, terjadi nya pembiayaan bermasalah merupakan faktor dari ekonomi Nasabah yang tidak stabil, bukan karna kesalahan pihak marketing dalam menilai prinsip 5C permohonan Pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2

Undang undang perbankan nomor 10 tahun 1998

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Kasmir, 2014. Analisis Laporan Keuangan

Supriyono. 2011. Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok

Lifepal (2021, Juni 27) *pembiayaan syariah: pengertian, jenis akad dan manfaat.* <https://lifepal.co.id/media/pembiayaan-syariah/>